

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN PADA KANTOR BAPPENDA KABUPATEN KOTAWARING TIMUR

Dias Tri Utami

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung
Mangkurat)
e-mail : diastriutami3@gmail.com

Saipudin

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Suyatno

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

This final project aims to discuss the procedures for collecting PPJ at the Bappenda Office of East Kotawaring Regency.

The results obtained from this study are that the PPJ collection procedure is carried out based on Government Regulation Number 91 of 2010. The effectiveness of PPJ in Kotawaringin Timur Regency in 2018-2020 is in the effective category, but efforts are still needed to be made so that PPJ continues to increase and can make a good contribution to the region. The Bappenda Office of East Kotawaringin Regency must also move to provide socialization, education, improve and facilitate services to the community in carrying out their tax obligations.

Keywords: Local Tax, Street Lighting Tax, Collection Procedures

ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk membahas Tata Cara Pemungutan PPJ Pada Kantor Bappenda Kabupaten Kotawaring Timur.

Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa Tata Cara Pemungutan PPJ dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010. Efektivitas dari PPJ di Kabupaten Kotawaringin Timur di tahun 2018-2020 berada dalam kategori yang efektif, tetapi tetap diperlukan upaya yang harus dilakukan agar PPJ terus meningkat dan dapat memberi kontribusi baik kepada Daerah. Kantor Bappenda Kabupaten Kotawaringin Timur juga harus bergerak memberi sosialisasi, edukasi, meningkatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan, Tata Cara Pungutan

PENDAHULUAN

Da1am UU Nomor 28 Tahun 2009, Pemda diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan dari pajak daerah, Salah satu sumber pajak daerah adalah PPJ. Pengelolaan PPJ akan lebih efektif apabila pendapatan dari pemungutan PPJ yang dihasilkan dapat maksimal, sehingga Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi yang sesuai kepada PAD dan dapat maksimalkan dalam membiayai pembangunan daerah.

Kewenangan Pemda dalam melakukan pemungutan jumlah listrik yang terjual pada Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2017 dan 2019 mengalami peningkatan yang cukup besar, hal ini membuat potensi pajak penerangan jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur semakin meningkat. Meningkatnya PPJ seharusnya diikuti juga dengan peningkatan dari fasilitas penerangan jalan.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimanakah tata cara pemungutan PPJ pada kantor Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dan apakah tata cara pemungutan PPJ pada kantor Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur sudah efektif.

HASIL PENELITIAN

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan pemungutan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu berdasarkan PP Nomor 91 Tahun 2010

tentang Jenis Pajak Daerah. Pemberlakuan pungutan PPJ ditetapkan melalui STPD yang ditetapkan oleh Bupati melalui Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang PPJ.

Mengenai regulasi yang di buat dan dikeluarkan oleh DirJen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edarannya Nomor 973/014/Keuda, tanggal 9 Januari 2012 perihal pungutan PPJ yang dikelola oleh PT.PLN (Persero) dijelaskan bahwa hal mengenai tenaga listrik yang sudah disediakan oleh sumber lain, diantaranya PT.PLN (Persero), sehingga PT.PLN (Persero) sendiri sebagai WP diharapkan dapat memungut kemudian menyetor kewajiban PPJnya kepada Pemda. Hal tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Data yang diperoleh dari realisasi dan target PPJ Kabupaten Kotawaringin Timur di tahun 2018 s.d 2020 sehingga dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini :

Tabel Efektifitas Penerimaan PPJ Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	Rp 19.600.000.000,00	Rp 22.589.640.831,00	115,25
2019	Rp 24.650.000.000,00	Rp 25.172.665.762,00	102,12
Januari s/d September 2020	Rp 24.500.000.000,00	Rp 21.643.619.226,00	88,34

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, 2020

Realisasi dari PPJ tertinggi didapat di tahun 2018 yaitu sebesar Rp 19.600.000.000 dengan persentase 115,25% dan di tahun 2020 hanya mendapat yaitu Rp 21.643.619.226 dengan persentase 88,34% masih dibawah target PPJ. Potensi PPJ yang meningkat diikuti dengan peningkatan dari fasilitas penerangan jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Efektifitas dari target dan realisasi PPJ dapat diketahui bahwa di tahun 2018-2020 realisasi yang diterima seluruhnya mencapai target bahkan lebih, kecuali pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2020 belum menunjukkan hasil akhir karena data baru menunjukkan perhitungan pada bulan Januari hingga September 2020. Dari tingkat efektifitas pada tahun 2018 dan tahun 2019 selalu menunjukkan keefektifan dalam pemungutan pajak penerangan jalan pada Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada tahun 2020 dinilai cukup efektif dalam perhitungan mulai dari bulan Januari hingga September. Sehingga masih terdapat kemungkinan kenaikan baik dari target, realisasi

dan persentasi efektifitas. Jika dilihat dari tingkat efektivitasnya yang berada di kriteria efektif diatas 100% pada tahun 2018 dan 2019, berarti Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah berusaha dengan baik dalam pengoptimalan sumber penerimaan yang termasuk dalam objek PPJ.

KESIMPULAN

1. Pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Kabupaten Kotawaringin Timur telah sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu berdasarkan PP No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah.
2. Efektivitas dari PPJ di Kabupaten Kotawaringin Timur di tahun 2018-2020 memiliki kategori efektif, tetapi tetap diperlukan upaya yang dilakukan agar PPJ terus meningkat dan dapat memberi kontribusi baik kepada Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, N. (2018). *MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN PADA PT. PLN (PERSERO) RAYON JAJAG AREA BANYUWANGI*.
- Sartika, D., Suci Ramadhani, & Ilyas, A. (2020). Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 22–31
- Ngantung, N. M. (2016a). Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi*,

Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(3).

Kaparang, G. C., Pontoh, W., & Suwetja, I. G. (2019). Ana1isis Perhitungan
Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Penerangan Ja1an Di Kabupaten Tana
Toraja. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concer*

Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*. PT Raja Grafindo
Persada.